

ABSTRAK

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang menyebutkan saham konvensional PT Tertutup maupun PT Terbuka sebagai objek wakaf yang mana hal ini tidak tepat karena seperti yang diketahui bahwa wakaf harus dijalani sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, peralihan hak atas saham PT tertutup konvensional milik perorangan melalui wakaf terutama mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf saham PT tertutup tidak diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan yang terkait.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan saham PT tertutup konvensional milik perorangan sebagai objek wakaf berdasarkan hukum di Indonesia? 2) Bagaimana peran Notaris dalam peralihan hak atas saham PT tertutup konvensional milik perorangan melalui Wakaf?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang fokus meneliti sinkronisasi hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini kedudukan saham PT tertutup konvensional milik perorangan sebagai objek wakaf diakui dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 namun tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peran Notaris dalam peralihan hak atas saham PT tertutup konvensional milik perorangan adalah memastikan saham PT tertutup konvensional sesuai dengan prinsip syariah serta membuat Akta Ikrar Wakaf yang sebelumnya harus dibuat akta pernyataan keputusan rapat atau berita acara rapat umum pemegang saham.

Saran dari Penulis, yaitu perlu dibuat peraturan terbaru yang membahas penjelasan lebih lengkap mengenai saham PT tertutup konvensional sebagai objek wakaf serta diberikan pula pengertian prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh PT tertutup dan perlu dibuat peraturan yang mewajibkan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf saham PT tertutup serta persyaratan yang harus dipenuhi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Saham.

Kata Kunci: Notaris, Wakaf Saham, PT tertutup

ABSTRACT

The permissibility of conventional shares issued by both Private and Public Limited Company as waqf objects raises questions because as is known, waqf must be carried out in accordance with sharia principles. In addition, the transfer of rights to shares of a private limited company through waqf, especially regarding the Official Making the Deed of Waqf Pledge for shares of a private limited company, is not regulated explicitly and clearly in the relevant regulations.

The formulation of the problem in this study, namely: 1) What is the position of shares of a conventional private limited company owned by individuals as waqf objects based on law in Indonesia? 2) What is the role of a Notary in the transfer of rights to shares of a conventional private limited company owned by individuals through Waqf?

This study uses a normative legal research method that focuses on examining legal synchronization with analytical descriptive specifications. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is carried out by means of a literature study. The data analysis technique in this study uses qualitative analysis.

Based on the results of this study, it can be concluded that the position of conventional private limited liability companies owned by individuals is recognized in the Regulation of the Minister of Religion Number 73 of 2013 but is not in line with higher laws and regulations and the role of Notary in the transfer of rights to shares of conventional private limited liability company owned by individuals is to ensure that the shares of a conventional closed limited company are in accordance with sharia principles and make a Deed of Waqf Pledge which must previously be made a deed of statement of meeting decisions or minutes of the general meeting of shareholders.

The Author's suggestion is that it is necessary to make new regulations that discuss a more complete explanation of conventional private limited liability companies as waqf objects and also provide an understanding of the sharia principles that must be adhered to by private limited liability companies and it is necessary to make regulations that require Notary as Officials to Make Deeds of Waqf Pledge of Private Limited Liability Company and the requirements that must be met by Notary.

Keyword : Notary, shares waqf, private limited company.